



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 016/Kpts/SEK KPU-NR/IV/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DALAM JABATAN KASUBBAG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan tugas-tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya, mengingat Pejabat Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik mengikuti Tugas Belajar diluar daerah (Pendidikan S2) dan Pejabat Kasubbag Program dan Data telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya maka untuk mengisi jabatan yang kosong, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya untuk Pelaksana Harian dalam Jabatan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa Penunjukan PNS untuk Pelaksana Harian dalam Jabatan Kasubag sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- A

- Memperhatikan
- Menetapkan
PERTAMA
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017
2. Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 760/ST-SJ/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017

MEMUTUSKAN

KEDUA

: Menunjuk Pelaksana Harian dalam Jabatan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
4. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya;
6. Kepala Kntor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh;
7. Bendahara Pengeluaran KIP Kabupaten Nagan Raya;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 12 April 2018

PH. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA



JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001

Lampiran - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 016 /Kpts/SEK KPU-NR/IV/2018

Tentang : Penunjukan Pelaksana Harian dalam Jabatan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya

NO	NAMA/ TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				POKOK	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAMARUDDIN, S.Sos/ 6 Maret 1962	19620306 200604 1 001	Penata Muda Tk. I / III.b	Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya	Plh. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya	
2.	DAMHARIUS, S.Pd/ 21 Januari 1983	19830121 200604 1 007	Penata / III.c	Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya	Plh. Kasubbag Program dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya	

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 12 April 2018

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA



JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001